

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota masyarakat selalu merasakan adanya gejolak dan keresahan di dalam kehidupan sehari-harinya, hal ini diakibatkan oleh munculnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang. Perbuatan tersebut selain melanggar dan menyimpang dari hukum juga menimbulkan rasa tidak aman, penuh keresahan, serta mengganggu ketertiban yang didambakan oleh masyarakat.

Adanya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasa tidak efektif lagi karena dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa:

“ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia apabila anak melakukan suatu tindak pidana maka proses peradilan yang akan dijalani sama seperti proses peradilan pada umumnya. Proses peradilan yang pertama dilakukan yaitu tahap penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan: “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam Pasal

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ditegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia“.

Polisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan diberikan sebuah kewenangan yaitu diskresi, dimana dalam penerapannya polisi menggunakan penilaiannya sendiri terhadap sebuah tindak pidana, apakah perlu untuk ditindaklanjuti hingga proses persidangan, atau pelaku dibebaskan begitu saja. Sebuah kewenangan yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dimasukkan ke penjara melainkan dapat dibebaskan dengan penerapan diskresi itu sendiri, karena anak masih rentan kondisi fisik dan psikisnya.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak-anak, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika dilihat dari kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Di sini terlihat pentingnya diskresi kepolisian untuk diterapkan terhadap anak di bawah umur.

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi

menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Sebagai contoh dalam tindak pidana pencurian, aparat harus bisa memastikan bahwa pelaku yang mendapat diskresi adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian karena dilatarbelakangi kesulitan ekonomi. Dengan demikian anak dianggap sebagai korban dari kesulitan perekonomian dalam keluarganya.

Bertolak dari latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum yang berjudul “Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan semua yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota Yogyakarta?
2. Apa kendala kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya kajian tentang diskresi kepolisian, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui kendala yang ditimbulkan pada saat penerapan diskresi kepolisian, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peradilan anak di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pihak Kepolisian dalam menyelenggarakan diskresi yang berkaitan dengan peradilan anak di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan dapat diketahui bahwa permasalahan hukum yang akan diteliti ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tetapi apabila

sebelumnya ada peneliti yang melakukan penelitian dengan permasalahan hukum yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi mengenai Anak yang melakukan tindak pidana sebagai perbandingan.

1. a. Judul : Diskresi Kepolisian dalam menangani anak yang melakukan Tindak Pidana Psikotropika.

b. Nama : Silvia Herliana Pramono

c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Tahun : 2012

e. Rumusan Permasalahan :

- 1) Apa yang menjadi kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan dikresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika?

f. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika.

g. Hasil Penelitian :

- 1) Kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika antara lain, anak tersebut baru pertama kali melakukan penyalahgunaan psikotropika, anak tersebut masih dalam usia produktif, dan orang tua atau wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan upaya hukum. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak, SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara kepolisian, LPA, LSM atau tokoh masyarakat.

2. a. Judul : Pembimbingan Anak Pelaku Tindak Pidana
di Balai Pemasyarakatan Kelas 1
Yogyakarta
- b. Nama : Diana Theresia Fransisca Sinaga
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Tahun : 2012

e. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I, Yogyakarta?
- 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I, Yogyakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

f. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

g. Hasil Penelitian :

- 1) Bimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan sedikit berbeda dengan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:
 - a) Dilakukan diluar Lapas dan di bawah pengawasan Bapas
 - b) Pembimbingan dapat dengan cara kunjungan ke rumah (*home visit*) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat dengan cara klien datang langsung ke Bapas

c) Jika dipandang perlu maka Bapas mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah baik aparat penegak hukum (Pengadilan, Lapas, Kepolisian, Kejaksaan) maupun dengan instansi terkait (Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen pendidikan dan Budaya, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindag dan dengan Pemerintah Daerah).

2) Hambatan yang dialami oleh Balai Pemasarakatan dalam membimbing klien pemasarakatan adalah sebagai berikut:

a) Terbatasnya anggaran sehingga menyebabkan terbatasnya kegiatan bimbingan.

b) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung (seperti kendaraan bagi pembimbing kemasarakatan untuk melakukan kunjungan ke rumah/home visit, bahan dan alat-alat untuk melakukan kegiatan pelatihan seperti alat-alat keterampilan).

c) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lain.

d) Lokasi tempat tinggal klien yang cukup jauh.

e) Klien yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Bapas.

f) Kurangnya kerja sama dan keterbukaan orang tua mengenai latar belakang anak.

3. a. Judul : Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak.

b. Nama : Doddy Boy Silalahi

c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Tahun : 2009

e. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah ada pertimbangan khusus oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak?
- 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana?

f. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan khusus Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana.

g. Hasil Penelitian :

- 1) Dari uraian mengenai hasil penelitian, dalam pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum masih banyak materi

tuntutan yang tidak berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan masih kerap menggunakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seharusnya dipergunakan untuk orang dewasa pelaku tindak pidana. Dalam menjalani proses hukum mulai dari praperadilan sampai pelaksanaan putusan, anak pelaku tindak pidana masih tidak memperoleh secara penuh apa yang hendak dicapai dari asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yakni tidak diketahuinya keberadaan orang tua anak pelaku tindak pidana, komunikasi dengan anak pelaku tindak pidana dalam persidangan, dan keterangan anak yang tidak konsisten dalam persidangan. Secara teknis masih bisa diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses hukum pengadilan anak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, maka penelitian penulis difokuskan pada diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

F. Batasan Konsep

1. Diskresi adalah yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Anak terkait dengan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, pendapat hukum dan fakta hukum.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui diskresi

kepolisian dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka.

4. Narasumber

AKP Ilyas selaku WAKASAT Polresta Yogyakarta

5. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan cara:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi adalah pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, penguraian kata-kata secara mendetail. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa deskripsi hukum positif adalah memaparkan dan menguraikan kumpulan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi adalah pengaturan sesuai dengan sistem ; penggunaan sistem. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa sistematisasi hukum positif adalah pengaturan kumpulan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan penalaran hukum. sistematisasi hukum positif ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

3) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari pemikiran yang bersifat

umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Anak dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu mengetahui Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Daerah Yogyakarta.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA ANAK

Bab ini berisi tentang tinjauan mengenai diskresi kepolisian, tinjauan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, serta pembahasan dan analisa data.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.